



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2013/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

, 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP, tempat tinggal Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal Desa Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, Nomor: 307/Pdt.G/2013/PA.Pyb, tanggal 25 Nopember 2013 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat di Desa , pada 14 Septembar 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal,

halaman 1 dari 15 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor: 80/22/IX/2012, tanggal 14 September 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Desa , Kecamatan Panyabungan , Kabupaten Mandailing Natal, selama 2 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kota Tangerang selama 1 minggu;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum bergaul sebagaimana layaknya suami istri (qobladukhul);
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak satu malam Pernikahan, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh: Tergugat tidak mau melayani Penggugat hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa ketika malam Penggugat ingin menikmati malam Pertama hubungan layaknya suami istri, Tergugat tidak mau melayaninya, lalu timbul perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akibatnya Tergugat tidak mau tidur satu ranjang dengan Penggugat, dan sering Penggugat mencoba untuk melayani Tergugat namun Tergugat tidak mau;
6. Bahwa pada awal bulan Oktober Penggugat dan Tergugat pindah ke kota Tangerang untuk berusaha dan waktu dalam perjalanan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, dan setelah sampai Tergugat menitipkan Penggugat ke rumah pihak keluarga Penggugat selama 4 hari dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat, lalu setelah itu Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa , Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, maka sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;

halaman 2 dari 15 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat () atas diri Penggugat () ;
3. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan nomor 307/Pdt.G/2013/PA.Pyb tertanggal 05 Desember 2013, tanggal 12 Desember 2013 dan tanggal 23 Desember 2013 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karenanya perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa karena pihak Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan

halaman 3 dari 15 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Mandailing Natal, nomor 80/22/IX/2012 tanggal 14 September 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegeling (bukti P1);

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I bernama, umur 59 tahun agama Islam pekerjaan tani tempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakek Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Tolhah sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2012 di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kecamatan panyabungan;
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, sejak bulan Oktober 2012, mulai tidak harmonis disebabkan Penggugat tidak dapat bersabar lagi dengan keadaan Tergugat yang tidak dapat menjalankan kewajiban Tergugat sebagai suami terhadap Penggugat, Tergugat tidak bisa melakukan hubungan layaknya sumi isteri;
 - Bahwa, Tergugat telah berobat namun belum sembuh;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan Tergugat yang demikian itu dari pengaduan Penggugat dan dari cerita keluarga Tergugat;

halaman 4 dari 15 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah satu tahun yang lalu;
 - Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat pernah bermusyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi ikut serta dalam upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. Saksi II bernama , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Tolhah sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2012 di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kecamatan panyabungan;
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, sejak bulan Oktober 2012, mulai tidak harmonis disebabkan Penggugat tidak dapat bersabar lagi dengan keadaan Tergugat yang tidak dapat menjalankan kewajiban Tergugat sebagai suami terhadap Penggugat, sebagai laki-laki Tergugat tidak normal, Tergugat tidak mampu melakukan hubungan layaknya suami isteri;
 - Bahwa, Tergugat telah diobati namun belum sembuh;
 - Bahwa, saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar atau tidak;

halaman 5 dari 15 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan Tergugat yang demikian itu dari pengaduan Penggugat dan dari cerita keluarga Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah satu tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah keluarga Penggugat dan Tergugat pernah bermusyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian lagi dan menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapny ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai gugat yang termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan antara orang-orang Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf [a] dan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi yang diamanatkan oleh PERMA nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

halaman 6 dari 15 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil hal mana telah sesuai dengan Ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama Penggugat dalam gugatannya adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat, maka Majelis hakim menilai alasan yang diajukan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian dapat dikategorikan kepada suatu keadaan di mana salah satu pihak suami atau isteri terdapat penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri, alasan tersebut dapat dikategorikan ke dalam ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat tersebut dinilai secara formil telah beralasan hukum untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan sehingga tidak dapat mengajukan bantahannya terhadap gugatan Penggugat, dan dengan tidak adanya bantahan tersebut Tergugat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi kecuali memenuhi alasan-alasan yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan perkawinan merupakan penyebab utama (*probationis causa*) untuk terjadinya perceraian dan Penggugat dalam posita gugatannya mengaku telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat,

halaman 7 dari 15 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk membuktikan ikatan perkawinan tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P1) yang dinilai majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa (bukti P1) berupa fotokopi kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi sah dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat, dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karena itu harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai orang yang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga atau orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, masing-masing telah hadir sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpahnya, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat di mana kedua orang saksi adalah

halaman 8 dari 15 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek kandung dan paman Penggugat, sehingga cukup beralasan bila kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk itu majelis hakim menilai saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk melakukan hubungan badan dengan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat, saksi telah berusaha menasihati dan atau berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saat ini saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk menasihati atau merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi karena menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa hubungan badan suami isteri merupakan suatu hal yang sangat rahasia yang tidak boleh dilihat atau didengar oleh orang lain kecuali suami isteri itu sendiri, maka sangat wajarlah jika saksi mengetahui keadaan Tergugat yang tidak mampu melakukan hubungan badan dengan Penggugat hanya berdasarkan cerita atau pengaduan orang lain,

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi tersebut sepanjang mengenai keadaan Tergugat yang tidak mampu melakukan hubungan suami isteri didapat dari keterangan pihak lain, bukan peristiwa yang disaksikan, didengar atau dialami langsung oleh saksi namun keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan hal itu majelis hakim sepakat menyatakan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308

halaman 9 dari 15 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan Pasal 309 RBg. jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata majelis hakim sepakat menyatakan alat bukti saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat serta alat-alat bukti tersebut di atas majelis hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 September 2012 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lebih kurang sejak bulan Oktober 2012 yang lalu dengan indikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dan mengupayakan perbaikan hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut mempunyai alasan yang kuat dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 RBg, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعي الى حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

halaman 10 dari 15 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kedamaian dan ketentraman lagi disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan salah satu pihak karena pihak yang lain tidak mampu menjalankan kewajibannya yang menjadi hak pihak lain, sehingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari keadaan di mana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu, maka dari itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi membangun rumah tangga yang rukun, bahagia dan penuh dengan kasih sayang bahkan komunikasi antara keduanya juga sudah tidak terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak

halaman 11 dari 15 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa hak dan kewajiban dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga membuat salah satu pihak dalam rumah tangga tersebut menderita, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat agar menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian patut dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, di mana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap salinan putusannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat menikah, dan di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, demikian juga Penggugat berdomisili di Kecamatan sedangkan Tergugat berdomisili di Kecamatan Panyabungan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan kepada Pegawai Pencatat

halaman 12 dari 15 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Panyabungan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1435 H dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan yang terdiri dari Nongliasma, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Syarif, SHI dan Khoiril Anwar, S.Ag., MHI masing-masing sebagai Hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

halaman 13 dari 15 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2013/PA. Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para hakim anggota serta Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nongliasma, S.Ag., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Syarif, SHI

Khoiril Anwar, S.Ag., MHI

Panitera Pengganti

Fatimah, SH

Rincian Biaya:

1. Biaya pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	290.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

halaman 14 dari 15 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2013/PA. Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

halaman 15 dari 15 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)